

# Penyelesaian Perkara Kepailitan yang dalam Perjanjian Para Pihak Memuat Klausul Arbitrase

*by* Putu Samawati

---


**Submission date:** 16-Apr-2023 11:02AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2065640901

**File name:** Simbur\_Cahaya\_Vol\_19\_No.49\_Sept\_2012.pdf (539.18K)

**Word count:** 6591

**Character count:** 43656



**SUSUNAN REDAKSI**  
**MAJALAH SIMBUR CAHAYA**

Majalah Ilmiah Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

No. 49, Tahun XIX, September 2011  
ISSN: 14110-0614

1. Penasihat : Dekan Fakultas Hukum UNSRI
2. Penanggung Jawab : Abdullah Gofar S.H., M.H
3. Redaktur
  - a. Ketua : Agus Ngadino, S.H., M.H
  - b. Sekretaris : Iza Rumesten R.S, S.H., M.Hum
4. Penyunting Ahli
  - a. Mitra Bestari :
    1. Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL., M.Ph.D (UNSRI)
    2. Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum (UNSRI)
    3. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL., M.,Ph.D (UI)
    4. Prof. Dr. Khudzaiyah Dimiyati, S.H., M.H. (UMS)
    5. Prof. H. Syamsul Bachrie, S.H., M.H. (UNHAS)
  - b. Penyunting Pelaksana :
    1. Dr. Zen Zanibar, S.H.,M.Hum
    2. Ruben Achmad., S.H., M.H.
    3. Amrullah Arpan, S.H., S.U.
    4. H. Achmad Romson, S.H., M.H., LL.M.
    5. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum
    6. Rosmala Polani, S.H., M.H.
    7. Syarifuddin Petanase, S.H., M.H.
5. Sekretariat :
  1. Muhtiar Fikri, A.Md.
  2. Yan Santana, A.Md.
6. Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Kampus Inderalaya Jl. Raya Palembang Prabumulih Km. 32  
Inderalaya Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662  
Tlp. 0711-580063 Fax. 0711-581179

**SIMBUR CAHAYA** adalah Hukum Adat yang dituliskan  
dan berlaku di wilayah Sumatera Selatan  
sebelum Zaman Hindia Belanda  
dan Zaman Kemerdekaan

**DAFTAR ISI**

<b>DARI REDAKSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
• Liberal Rights within Illiberal Democracy Debate on Citizenship and Corporatism in Scandinavian Experiences Oleh: <b>Vegitya Ramadhani Putri</b> .....	3209
• Pemisahan Perseroan Terbatas (Split off/Spin off): Upaya Merestrukturisasi Perusahaan tanpa Mengabaikan Kepentingan Pemegang Saham Minoritas, Karyawan dan Kreditor Oleh: <b>Muhammad Syaifuddin</b> .....	3225
• Mekanisme Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca-Amendemen UUD 1945 Oleh: <b>Fahmi Yoesmar</b> .....	3245
• Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Oleh: <b>Zen Zanibar</b> .....	3259
• Korupsi Berkembang dan Berjangkit dalam Komunitas Global (Global Corruption Epidemic) Oleh: <b>Syahmin A.K.</b> .....	3267
• Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Win-Win Solution Oleh: <b>Meria Utama, Iza Rumestien RS, Irsan</b> .....	3281
• Penyelesaian Perkara Kepailitan yang dalam Perjanjian Para Pihak Memuat Klausul Arbitrase Oleh: <b>Putri Samawati</b> .....	3291
• Pengaturan Internasional Tenaga Nuklir untuk Tujuan Damai Oleh: <b>Usmawati</b> .....	3305
• Dilema Asas Non Retroaktif dalam Memberantas Tindak Pidana Terorisme Oleh: <b>Rasyid Ariman</b> .....	3319
• Dilema Asas Non Retroaktif dalam Memberantas Tindak Pidana Terorisme Oleh: <b>Rasyid Ariman</b> .....	3319
• Perlindungan Hak Moral dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual Oleh: <b>Muhammad Rasyid, Arfiana Nuvera, Sri Handayani</b> .....	3331

**BIODATA PENULIS**

**PEDOMAN SISTEMATIKA DAN TEKNIK PENULISAN**

**PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN YANG DALAM PERJANJIAN PARA PIHAK  
MEMUAT KLAUSUL ARBITRASE**

Oleh:  
**Putu Samawati**

**Abstrak:** Tulisan ini dilakukan dengan mengambil batasan penyelesaian sengketa utang piutang antara debitor (si-peminjam modal) dengan kreditor (si-pemilik modal), dimana pada awal perjanjian utang piutang antara debitor dengan kreditor dimuat klausul arbitrase yang disepakati oleh kedua belah pihak akan digunakan apabila terjadi perselisihan diantara mereka. Kenyataan yang ada dalam tatanan hukum positif Indonesia, apabila debitor dalam hal ini tidak mampu membayar atau melunasi utang-utangnya yang telah jatuh tempo kepada kreditor, kreditor dapat mengajukan permohonan pailit debitor ke Pengadilan Niaga dengan harapan piutang kreditor dapat diselesaikan secara hukum, walaupun diantara mereka telah ada kesepakatan untuk menyelesaikannya melalui mekanisme arbitrase. Kombinasi persoalan inilah yang menjadi titik temu dalam tulisan yang akan dilakukan dengan analisis yang mengacu pada aturan Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta Undang-undang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa. Kedua aturan hukum ini digunakan dalam proses pembahasan untuk dijadikan dasar dalam menjawab permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang konkrit.

**Kata Kunci:** *Penyelesaian, Kepailitan, Klausul Arbitrase*

#### **A. PENDAHULUAN**

Kegiatan bisnis yang berkembang di Indonesia melibatkan para investor dan para pengusaha yang bekerjasama dalam membangun industry dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran dirinya dan masyarakat. Pengembangan bisnis dilakukan dengan melakukan infansi keberbagai sektor, pengembangan perusahaan menjadi salah satu pilihan untuk meningkatkan kapasitas produksi, pengembangan perusahaan tersebut dilakukan dengan penambahan modal bagi perusahaan melalui pembiayaan-pembiayaan, baik yang berupa pembiayaan modal pembentukan usaha atau modal pengembangan usaha. Modal tersebut diperoleh sebagian besar dari pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehnya. Kenyataan yang terjadi pinjaman modal tersebut tidak selamanya dilunasi dengan lancar, adakalanya terjadi

tunggakan atau bahkan wanprestasi<sup>1</sup> yang dilakukan oleh peminjam modal kepada pemilik modal. Hal ini tentunya menimbulkan banyak permasalahan dalam penyelesaian utang piutang.

Ketika si-pemilik modal dalam hal ini kreditor tidak mendapatkan pelunasan dari si-peminjam modal dalam hal ini debitor, atas piutang yang sudah dapat ditagih karena telah jatuh tempo, sudah barang tentu kreditor akan mengalami kerugian. Penagihan dapat dilakukan secara personal (*privat*) terlebih dahulu, tetapi apabila diketahui debitor ini dalam keadaan tidak mampu bayar, maka hukum bisa masuk ke dalam ranah *privat* tersebut. Mekanisme yang ditawarkan secara hukum adalah dengan pengajuan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga yang pengaturannya terdapat dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU).

21

<sup>1</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari Undang-undang)*, CV Mandar Maju: Bandung, 1994, hlm 11

21 Pembentukan UKPKPU didasari oleh dua asas pokok yang terkandung dalam pasal 1131<sup>2</sup> dan 1132<sup>3</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang memuat tentang penjaminan atas pelunasan utang kreditor dengan meletakkan sita terhadap harta dari debitor untuk diberikan kepada kreditor dengan dasar pembagian menurut prinsip keseimbangan. Sebelum Pengadilan Niaga didirikan proses penyelesaian kepailitan dilakukan di Pengadilan Negeri yang penyelesaiannya akan memakan waktu yang lama karena bergabung dengan permasalahan-permasalahan keperdataan lainnya, barulah di tahun 1999 setelah dikeluarkannya undang-undang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 4 tahun 1998 dibentuk Pengadilan Niaga yang secara administrasi hukum berada di bawah Pengadilan Negeri melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 97 tahun 1999.<sup>4</sup>

Kepailitan merupakan suatu proses permohonan dimana seorang debitor yang dalam keadaan tidak mampu melunasi utang-utangnya kepada lebih dari satu kreditor, dan salah satu utangnya telah jatuh tempo dan dapat dimintakan pelunasannya, permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Niaga oleh kreditor untuk diproses agar pelunasan atas utang debitor dapat diselesaikan secara hukum. Setelah permohonan diajukan langkah

selanjutnya akan dilakukan proses persidangan dan keputusan yang ditentukan oleh Hakim Pengadilan Niaga akan menjadi putusan yang pengaturannya dapat dilaksanakan terlebih dahulu<sup>5</sup>, selain itu upaya hukum yang hanya dapat dilakukan adalah upaya kasasi dan peninjauan kembali, ini menyingkat proses beracara di Pengadilan karena tidak dikenal upaya hukum banding.<sup>6</sup>

Proses penyelesaian utang piutang melalui mekanisme Pengadilan Niaga pada dasarnya adalah langkah terakhir apabila jalur negosiasi tidak dapat dijalankan. Sebelum memutuskan menggunakan jalur Pengadilan, para pihak biasanya berpatokan pada klausul-klausul dalam perjanjian utang piutang mereka. Pada umumnya kreditor dan debitor disaat melakukan perjanjian utang piutang membuat kesepakatan-kesepakatan yang salah satunya mencantumkan tentang klausul arbitrase, klausul arbitrase digunakan untuk membantu menyelesaikan sengketa bisnis antara mereka melalui jalur non litigasi. Para pihak yang dalam perjanjiannya telah sepakat akan menggunakan arbitrase apabila ternyata dikemudian hari terjadi perselisihan atau sengketa terhadap pelaksanaan perjanjian yang mereka buat maka sengketa apapun yang terjadi, para pihak tersebut akan menggunakan arbitrase sebagai penyelesaiannya.

Dalam proses kepailitan, pihak debitor yang dikarenakan oleh salah satu sebab tidak membayar/berhenti membayar utangnya kepada kreditor dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga menurut Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>5</sup> Lilik Mulyadi, Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik, Alumni: Bandung, 2010, hlm 153

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm 191

<sup>2</sup> Pasal 1131 KUH Perdata: Segala kebendaan si-berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perscorangan.

<sup>3</sup> Pasal 1132 KUH Perdata: Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

<sup>4</sup> Annalisa Y., Hukum Kepailitan, Sriwijaya Press: Palembang, 2006, hlm 25

Persoalan yang muncul kemudian adalah apabila dalam perjanjian tersebut ada klausul arbitrase, dapatkah debitor atau kreditor mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga yang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut atau hanya dapat diselesaikan melalui prosedur arbitrase sesuai dengan isi perjanjian yang disepakati di awal. Pemilihan ini karena berkaitan dengan adanya dua pengaturan yang berbeda, satu sisi apabila mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga maka akan menggunakan aturan yang terdapat dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, di sisi lain apabila menggunakan lembaga arbitrase maka akan menggunakan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Benturan penggunaan kedua aturan tersebut yang perlu dianalisis untuk memperlihatkan kelayakan secara hukum penerapan klausul arbitrase dalam perjanjian yang telah dibuat para pihak pada proses pailit.

#### **B. PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN YANG DALAM PERJANJIAN DIMUAT KLAUSUL ARBITRASE**

Pemberian pinjaman oleh kreditor kepada debitor didasarkan pada asumsi bahwa kreditor percaya debitor dapat mengembalikan utang tepat pada waktunya. Pelunasan utang oleh debitor kepada kreditor tidak selalu dapat berjalan dengan lancar adakalanya debitor tidak membayar utangnya kepada kreditor walaupun telah jatuh tempo. Debitor yang tidak mampu melunasi utangnya, maka harta kekayaan debitor yang bergerak maupun tidak bergerak dan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan atas utangnya.

Hal ini diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara, dengan kata lain Pasal 1131 KUHPerdara tersebut tidak hanya menentukan bahwa harta kekayaan seseorang debitor demi hukum menjadi agunan bagi kewajiban yang berupa membayar utangnya kepada kreditor yang mengutangnya, tetapi juga menjadi agunan bagi semua kewajiban lain yang timbul karena perikatan-perikatan lain, baik perikatan itu timbul karena undang-undang maupun karena perjanjian selain perjanjian kredit atau perjanjian pinjam-meminjam uang.

Ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara mengisyaratkan bahwa setiap kreditor memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditor lainnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang karena memiliki alasan-alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditor-kreditor lainnya. Kedua pasal yang tersebut di atas merupakan jaminan bagi kreditor untuk mendapatkan pelunasan bagi semua piutangnya, tapi untuk melaksanakan pembayaran utang oleh debitor kepada kreditor dengan adil diperlukan peraturan khusus, salah satunya adalah peraturan khusus yang mengatur tentang kepailitan yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU-KPKPU). Dalam UU-KPKPU diperkenalkan mekanisme penyelesaian perkara dengan menggunakan Pengadilan Niaga yang dibentuk menggantikan pengadilan Negeri yang selama ini digunakan untuk menyelesaikan perkara kepailitan.

Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa-sengketa perniagaan secara litigasi yang diajukan oleh para pihak yang berkepentingan dan sah menurut aturan hukum yang berlaku. Hingga saat ini, baru ada dua masalah dan dua Undang-Undang yang

mengatur tentang penunjukan Pengadilan Niaga sebagai lembaga penyelesaian sengketa, yaitu Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK&PKPU) dan paket Undang-Undang tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI).<sup>7</sup>

Bentuk kekhususan Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan perkara Kepailitan adalah:<sup>8</sup>

1. pengadilan ini tidak mengenal banding, sehingga jika ada pihak yang merasa tidak puas dapat mengajukan upaya hukum dengan cara kasasi ke Mahkamah Agung;
2. jangka waktu proses pendaftaran, pemeriksaan dan penjatuhan putusan pada tingkat Pengadilan Niaga diatur secara tegas, yaitu 30 hari;
3. jangka waktu Kasasi di Mahkamah Agung adalah selama 34 hari.

Terobosan yang diciptakan oleh hukum acara perkara kepailitan adalah waktu berperkara yang sangat cepat, waktu yang biasanya digunakan dua sampai dengan empat tahun berperkara melalui Pengadilan Negeri (dari gugatan di Pengadilan Negeri sampai dengan upaya khusus Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung), dipersingkat menjadi 154 hari. Dengan perincian; maksimal waktu 30 hari untuk memutuskan permohonan kepailitan di tingkat Pengadilan Niaga; maksimal waktu 30 hari untuk memutuskan permohonan Kasasi di tingkat Kasasi; dan maksimal 30 hari untuk

memutuskan permohonan upaya hukum khusus Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Selebihnya adalah perhitungan waktu pendaftaran permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali.<sup>9</sup>

Lebih cepatnya waktu pemeriksaan perkara di Pengadilan Niaga antara lain dipengaruhi oleh sistem pembuktian yang dianut, yaitu bersifat sederhana, untuk membuktikan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih Pengadilan Niaga berdasarkan pada ketentuan pasal 1 ayat (1) UUK&PKPU, yang menyatakan bahwa debitur dapat dinyatakan pailit apabila telah terbukti bahwa debitur tersebut mempunyai paling tidak satu kreditor yang tagihannya telah jatuh tempo dan dapat ditagih, juga mempunyai minimal satu kreditor lainnya. Sifat pembuktian yang sederhana dapat digunakan hakim niaga sebagai alasan untuk menolak permohonan pailit yang diajukan kepadanya. Hakim dapat menyatakan bahwa perkara yang diajukan itu adalah perkara perdata biasa. Apabila suatu perkara dikategorikan hakim niaga sebagai perkara yang pembuktiannya berbelit-belit, maka hakim dapat menyatakan bahwa kasus itu bukan kewenangan Pengadilan Niaga, melainkan Pengadilan Perdata.<sup>10</sup> Pada perkara kepailitan, yang dibuktikan hanyalah kebenaran tentang ada atau tidaknya suatu "utang" yang dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan atau menolak permohonan pailit yang diajukan ke Pengadilan Niaga. Pada praktiknya, kebenaran yang akan dibuktikan pada beberapa kasus kepailitan adalah kebenaran tentang hubungan

<sup>7</sup> K<sup>3</sup>tono, Op. Cit. hlm 62

<sup>8</sup> Hermayulis, "Pengadilan Niaga: Eksistensi dan Peranan Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan Khusus dalam Penyelesaian Sengketa Niaga," Laporan Akhir Penelitian bagi Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2002, hlm 177-178

<sup>9</sup> I<sup>3</sup>, hlm 73

<sup>10</sup> Hermayulis, "Pengadilan Niaga: Eksistensi dan Peranan Pengadilan Niaga Sebagai Pengadilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Niaga," (Laporan Akhir Penelitian bagi Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2002), hlm. 41



hukum yang menyebabkan terjadinya permasalahan hukum yang perlu diselesaikan secara adil, bukan untuk dipailitkan.

Prosedur beracara yang harus dilalui para pihak yang mengajukan tuntutan dalam menyelesaikan sengketa di Pengadilan Niaga akan dijalankan dengan system beracara perdata pada umumnya, karena secara administratif Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak merinci secara rinci, maka yang dipakai adalah aturan yang berlaku dalam proses beracara dalam hukum perdata umum. Penyelesaian perkara kepailitan di Pengadilan Niaga merupakan bentuk penyelesaian perkara melalui jalur litigasi. Dalam kenyataan yang terjadi di lapangan, para pihak yang bersengketa dalam persoalan utang-piutang ada yang memuat penyelesaian perkara melalui lembaga alternatif seperti arbitrase, dengan kata lain perjanjian yang mereka buat memuat <sup>11</sup> usul arbitrase. Mengenai permasalahan ini Lembaga Peradilan diharuskan menghormati lembaga arbitrase sebagaimana yang termuat dalam Pasal 11 ayat (2) UU No.30 tahun 1999 yang menyatakan bahwa pengadilan negeri (termasuk di dalamnya Pengadilan Niaga yang secara administrasi berada di bawah Pengadilan Negeri) tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Pengadilan Niaga yang menyelesaikan sengketa pailit wajib menolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, ini berdasarkan pada <sup>11</sup> prinsip *limited court involvement*.<sup>11</sup> Pada intinya terhadap perkara yang sudah memiliki klausul arbitrase tidak bisa diajukan ke pengadilan niaga, dan

<sup>11</sup> Gatot Sumartono, Op. Cit., hlm 70-71

<sup>14</sup> untuk perkara yang sudah dijatuhkan putusan arbitrasenya tidak bisa diajukan lagi ke pengadilan, kecuali apabila ada perbuatan melawan hukum, sehingga pihak yang dirugikan bisa menggugat ke pengadilan negeri atas dasar perbuatan melawan hukum dalam hal pengambilan putusan arbitrase yang tidak berdasar itikad baik.

### C. PENYELESAIAN PERMOHONAN PAILIT DI PENGADILAN NIAGA YANG DIAJUKAN KREDITUR YANG JUGA DIGUGAT MELALUI ARBITRASE OLEH KREDITUR LAINNYA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang berwenang menyelesaikan masalah kepailitan adalah Pengadilan Niaga yang merupakan pengkhususan pengadilan di bidang perniagaan yang dibentuk dalam lingkup peradilan umum, dengan menggunakan hukum acara perdata kecuali undang-undang ini menentukan lain. Pengadilan Niaga memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama dengan hakim majelis, akan tetapi dalam bidang lain dapat menetapkan jenis dan nilai perkara pada tingkat pertama dengan hakim tunggal.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga di tingkat pertama, hanya dapat diajukan <sup>12</sup> kasasi kepada Mahkamah Agung (MA) dan terhadap putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali kepada MA apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan <sup>12</sup> apabila Pengadilan Niaga yang bersangkutan telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum. Penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak dimana adanya konflik ketika ada suatu sengketa yang berkaitan

dengan kepailitan sementara di dalam kontrak atau perjanjian juga memuat adanya janji atau klausul arbitrase bahwa bila ada atau timbul sengketa kelak di kemudian hari para pihak memilih penyelesaiannya secara arbitrase. Bila kita merujuk pada berlakunya asas perundangan *lex specialit derogat lex generalis*, maka yang mana peraturan khusus dapat mengesampingkan peraturan yang umum. Dalam UU Kepailitan dan Arbitrase sama-sama mempunyai wewenang untuk menyelesaikan karena memang belum ada aturan atau ketentuan<sup>2</sup> bagaimana penyelesaian konflik ini.

Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. Bahkan Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang kepailitan. Berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Niaga harus memberikan kesempatan para pihak menyelesaikan persoalan tersebut secara arbitrase. Permasalahan lain yang timbul dalam praktek di lapangan adalah ketika debitur yang dimohonkan pailit oleh krediturnya ke Pengadilan Niaga dimana dalam perjanjian utang-piutang antara mereka tidak memuat klausul arbitrase, sehingga perkara diselesaikan melalui pengadilan niaga. Ketika hakim pada pengadilan niaga telah memutuskan bahwa debitur dinyatakan pailit atas tidak mempunyainya membayar utang-utangnya kepada kreditur, dengan kata lain proses beracara dipengadilan niaga sudah putus dan debitur dinyatakan pailit. Pada saat yang hampir bersamaan ternyata debitur juga memiliki utang lain dengan

kreditur, hanya bedanya pada saat pembuatan perjanjian utang piutang dimuat klausul arbitrase sebagai pilihan hukum dalam menyelesaikan sengketa antar mereka.

Kondisi dimana debitur yang telah diputuskan pailit oleh pengadilan niaga tetapi disatu sisi dia mempunyai sengketa utang dengan kreditur lain yang membuat perjanjian penyelesaian sengketa antar mereka melalui lembaga arbitrase, menjadi sulit bagaimana pelaksanaan klausul arbitrase bagi debitur yang telah dinyatakan pailit tersebut. Dalam hukum kepailitan permasalahan ini tidak secara jelas diatur, tetapi perlu untuk dipahami bahwa sengketa utang piutang yang terjadi antara debitur dan kreditur dapat diselesaikan dengan menggunakan forum arbitrase, namun manakala salah satu pihak mengajukan permohonan pailit dan kasus tersebut telah memenuhi unsur-unsur di pasal 2 ayat (1) UUK&PKPU, maka pengadilan memiliki wewenang<sup>20</sup> idiksi terhadap hal tersebut, artinya pengadilan niaga tetap berwenang memutus kepailitan sekalipun untuk perjanjian sebelumnya telah memuat klausula arbitrase.<sup>12</sup>

Menurut Fred Tumbuan<sup>13</sup>, Ricardo Simanjuntak<sup>14</sup>, Husseyn Umar<sup>15</sup> dan Parwoto

<sup>12</sup> Ricardo Simanjuntak, "Klausula Arbitrase dan Wewenang Pengadilan Niaga", Procceding "Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya tentang Penyempurnaan Undang-undang Kepailitan, diterbitkan oleh PPH:2004, Jakarta, hlm77-78.

<sup>13</sup> Fred Tumbuan, "Dampak Arbitrase Terhadap Kepailitan", Prosiding: Interaksi Antara Arbitrase dan Proses Kepailitan, Pusat Pengkajian Hukum: Jakarta, September 2005, hlm 48

<sup>14</sup> Ricardo Simanjuntak, Op. Cit. hlm 128

<sup>15</sup> M. Husseyn Umar, "Comments Relating to the Interaction between Arbitration and Bankruptcy Proceeding", Prosiding: Interaksi Antara Arbitrase dan Proses Kepailitan, Pusat Pengkajian Hukum: Jakarta, September 2005, hlm 59

Wignjosumarto<sup>16</sup> menyatakan bahwa, pengadilan niaga merupakan pengadilan khusus yang memiliki kewenangan extra ordinary, memeriksa dan memutus perkara kepailitan. Sengketa yang muncul untuk hal-hal yang diperjanjikan sebelum putusan pailit, yang menyepakati menggunakan arbitrase, tetap dapat dijalankan bila sengketa arbitrase tersebut diproses sebelum putusan pailit jatuh. Dengan kata lain apabila debitur telah diputuskan pailit oleh pengadilan niaga, maka untuk suatu perjanjian yang memuat klausula arbitrase dengan debitur lain, maka dengan sendirinya proses arbitrase akan dikesampingkan, selain itu forum arbitrase bukanlah forum yang berwenang memberikan putusan pailit.

Kasusnya akan berbeda apabila proses arbitrase masih berjalan, kemudian ada kreditur yang memohonkan debitur yang sama ke pengadilan niaga atas dasar tuntutan pailit, maka hakim harus mendahulukan proses arbitrase. Begitu juga apabila proses permohonan pailit di pengadilan niaga sedang berjalan dan belum putus, disaat bersamaan ada kreditur lain yang mengajukan penyelesaian dengan klausul arbitrase maka diselesaikan dahulu dengan prosedur arbitrase, kondisi ini menyebabkan debitur tidak memiliki kewenangan lagi dalam hal yang berkaitan dengan kekayaannya karena sedang dimohonkan pailit maka kurator yang akan mengambil alih dengan persetujuan hakim pengawas menyelesaikan sengketa secara arbitrase. Apabila putusan pailit pengadilan niaga telah putus maka klausul arbitrase dapat dikesampingkan.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Parwoto Wignjosumarto, "Titik Taut Arbitrase dan Kepailitan di Indonesia" Prosiding: Interaksi Antara Arbitrase dan Proses Kepailitan", Pusat Pengkajian Hukum: Jakarta, September 2005, hlm 52.

<sup>17</sup> Emmy Yuhassarie, "Prosiding: Interaksi Antara Arbitrase dan Proses Kepailitan", Pusat

#### D. PEMBERESAN HARTA PAILIT DEBITOR YANG MASIH DALAM PROSES PENYELESAIAN ARBITRASE

Perusahaan yang telah dinyatakan pailit oleh hakim Pengadilan Niaga mengindikasikan bahwa secara hukum perusahaan itu tidak lagi dapat bertindak dalam hal pengurusan perusahaan, artinya perusahaan tersebut berada dalam kondisi insolvensi (tidak mampu bayar). Pada dasarnya Tujuan kepailitan adalah memberikan solusi terhadap para pihak apabila Debitor dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar utang-utangnya. Kepailitan mencegah/menghindari tindakan-tindakan yang tidak adil dan dapat merugikan semua pihak, yaitu: menghindari eksekusi oleh Kreditor dan mencegah terjadinya kecurangan oleh Debitor sendiri.

Pada saat debitur telah dinyatakan pailit secara yuridis akan lahir akibat hukum yang dapat diberlakukan kepada debitur pailit oleh Undang-undang. Akibat-akibat yuridis tersebut berlaku kepada debitur dengan dua mode perlakuan, yaitu :

1. Berlaku demi hukum.

Ada beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum (*by the operation of law*) segera setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit mempunyai hukum tetap, ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Dalam hal ini, Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, Kurator, Kreditor dan siapapun yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut. Misal, dalam Pasal 93 Undang-undang Kepailitan disebutkan,

Pengkajian Hukum: Jakarta, September 2005, hlm xii - xxiii

larangan bagi debitur pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya (cekal), sungguhpun dalam hal ini pihak hakim pengawas masih mungkin memberi izin bagi debitur pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya.

## 2. Berlaku secara *Rule of Reason*.

Untuk akibat-akibat hukum tertentu dari kepailitan berlaku *Rule of Reason*, adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, akan tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu, setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan. Pihak-pihak yang mesti mempertimbangkan berlakunya akibat-akibat hukum tertentu tersebut. Misal, Kurator, Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, dan lain-lain.<sup>18</sup> Dengan demikian, bahwa berlakunya akibat hukum tersebut tidak semuanya sama. Ada yang perlu dimintakan oleh pihak tertentu dan perlu pula persetujuan institusi tertentu, tetapi ada juga yang berlaku karena hukum (*by the operation of law*) begitu putusan pailit dikabulkan oleh Pengadilan Niaga.

Dalam Pasal 21 Undang-undang Kepailitan disebutkan, Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Dengan demikian, bahwa Kepailitan berkaitan dengan harta benda debitur. Oleh karena itu dengan dinyatakan pailit, maka:

### 1. Debitur,

- Kehilangan hak menguasai dan mengurus harta kekayaannya.

- Perikatan yang muncul setelah pernyataan pailit tidak dapat dibebankan ke budel pailit.
  - tujuan terhadap harta pailit diajukan ke dan atau oleh Kurator.
  - Penyitaan menjadi hapus.
  - Bila debitur ditahan harus dilepas.
- ## 2. Terhadap Pemegang Hak Tertentu,
- Pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan lainnya dapat mengeksekusi seolah-olah tidak ada kepailitan.
  - Pelaksanaan hak tersebut harus dilaporkan ke Kurator.
  - Hak istimewa<sup>19</sup>.

Dalam Pasal 1139 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan, piutang-piutang yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu. Dalam Pasal 1149 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan, piutang-piutang yang diistimewakan atas semua benda bergerak dan tak bergerak pada umumnya ialah disebutkan di bawah ini, piutang-piutang mana dilunasi dari pendapatan penjualan benda-benda itu menurut urutan. Istilah pemberesan harta pailit (*insolvency*) dalam Pasal 178 ayat (1) Undang-undang Kepailitan disebutkan, sebagai keadaan tidak mampu membayar, artinya *insolvency* itu terjadi demi hukum, yaitu jika tidak terjadi perdamaian dan harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar seluruh utang yang wajib dibayar. Begitu *insolvency* itu terjadi dengan istilah demi hukum jika tidak terjadi perdamaian dan harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar seluruh utang yang wajib dibayar.

9

<sup>18</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Edisi Revisi, Bandung ; Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, 2005, hlm 65-66

<sup>19</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, Cetakan 1, Bandung : CV. NUANSA AULIA, 2006, hlm 30

Secara prosedural hukum positif, maka dalam suatu proses kepailitan, harta pailit dianggap berada dalam keadaan tidak mampu membayar jika :

1. Dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan perdamaian, atau
2. Rencana perdamaian yang ditawarkan telah ditolak, atau
3. pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap<sup>20</sup>.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Kepailitan disebutkan, Kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit, tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan, debitur :

- a. Usul untuk mengurus perusahaan debitur tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak.
- b. Pengurusan terhadap perusahaan dihentikan (dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Kepailitan).

Akibat hukum dari *insolvency* debitur pailit, yaitu konsekuensi hukum tertentu, adalah sebagai berikut :

1. Harta pailit segera dieksekusi dan dibagi kecuali ada pertimbangan tertentu misal, pertimbangan bisnis) yang menyebabkan penundaan eksekusi dan menundaan pembagian akan lebih menguntungkan.
2. Pada prinsipnya tidak ada rehabilitasi. Hal ini dikarenakan dalam hal *insolvency* telah tidak terjadi

perdamaian, dan aset debitur pailit lebih kecil dari kewajibannya. Dapat diketahui bahwa rehabilitasi dilakukan antara lain, apabila ada perdamaian atau utangnya dapat dibayar penuh (dalam Pasal 215 Undang-undang Kepailitan). Kecuali jika setelah *insolvency*, kemudian terdapat harta debitur pailit, misalnya karena warisan atau menang undian, sehingga utang dapat dibayar lunas. Dengan demikian, rehabilitasi dapat diajukan berdasarkan Pasal 215 Undang-undang Kepailitan.

Tindakan Kurator sesudah adanya keadaan *insolvency*, dengan keadaan *insolvency* yang sudah ada, maka :

- a. Dalam Pasal 188 Undang-undang Kepailitan disebutkan, Kurator melakukan pembagian kepada kreditur yang piutangnya telah dicocokkan.
- b. Dalam Pasal 189 ayat (1) Undang-undang Kepailitan disebutkan, penyusunan daftar pembagian atas persetujuan Hakim Pengawas.
- c. Perusahaan pailit dapat diteruskan atas persetujuan Hakim Pengawas.
- d. Dalam Pasal 189 ayat (2) Undang-undang Kepailitan disebutkan, Kurator membuat daftar pembagian yang berisi :
  1. Jumlah uang yang diterima dan yang dikeluarkan.
  2. Nama-nama kreditur dan jumlah tagihannya yang telah disahkan.
  3. Pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan terhadap tagihan-tagihan
- e. Dalam Pasal 189 ayat (3) Undang-undang Kepailitan disebutkan, bagi para kreditur yang konkuren, harus diberikan bagian yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.

<sup>20</sup> Jack. P. Friedman, *Dictionary Of Business Terms*, Educational Series, New York, USA : Barron's, Inc, 1987, hlm 136

- f. Dalam Pasal 189 ayat (4) Undang-undang Kepailitan disebutkan, untuk kreditur yang mempunyai hak istimewa, juga mereka yang hak istimewanya dibantah, dan pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh mereka tidak dibayar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada mereka.
- g. Dalam Pasal 189 ayat (5) Undang-undang Kepailitan disebutkan, bagi mereka kreditur yang didahulukan maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai kreditur konkuren.
- h. Dalam Pasal 190 Undang-undang Kepailitan disebutkan, untuk piutang-piutang yang diterima dengan syarat, diberikan prosentase-prosentase dari seluruh jumlah piutang.
- i. Dalam Pasal 191 Undang-undang Kepailitan disebutkan, biaya-biaya kepailitan dibebankan kepada tiap-tiap bagian dari harta pailit, kecuali yang menurut Pasal 55 telah dijual sendiri oleh kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya.

Ada dua cara untuk berakhirnya proses kepailitan, yaitu :

1. Dengan pembayaran kembali semua piutang-piutang para kreditur atau dengan tercapainya perdamaian (*akkoor*) dalam rapat pencocokan piutang (*verification*), maka proses kepailitan berakhir, atau
2. Dalam pelaksanaan, harta kekayaan debitur tidak mencukupi untuk

pembayaran kembali semua piutang kreditur. Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak tercapai perdamaian, debitur dalam keadaan *insolvency* (tidak mampu membayar). Sebagai lanjutan dari *insolvency*, maka proses sitaan umum berjalan. Penjualan aset debitur dimungkinkan, karena dalam tahapan *insolvency*, sitaan konservatoir atas harta kekayaan debitur berubah sifatnya menjadi sitaan eksekutorial. Dalam keadaan demikian kepailitan berakhir dengan disusun dan dilaksanakan daftar pembagian mengikat dari hasil sitaan atau hasil penjualan harta kekayaan debitur.<sup>21</sup>

Dengan demikian, sebagai konsekuensi hukum dengan berakhirnya kepailitan tersebut baik melalui cara pertama atau dengan cara yang kedua, debitur pailit memperoleh kembali wewenangnya untuk melakukan tindakan pengurusan dan pemilikan (*daden van beheer er daden van eigendom*). Bagi kreditur dan para kreditur-kreditur yang piutang-piutang yang belum dibayar lunas, para kreditur tetap mempunyai hak menuntut. Oleh karena itu, jika debitur dikemudian hari memperoleh harta lagi, maka kreditur-kreditur ini masih mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan kembali sisa piutangnya tersebut.

Konsekuensi hukum dengan terjadinya pemberesan harta debitur pailit, adalah penjualan harta pailit dan dibagi kecuali ada pertimbangan bisnis yang menyebabkan penundaan sita umum dan penundaan pembagian yang akan lebih menguntungkan.

<sup>21</sup> Martiman Prodjoamidjojo, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan*, Bandung : Mandar Maju, 1999, hlm 83

Pada prinsipnya tidak ada rehabilitasi. Hal ini dikarenakan dalam hal pemberesan tersebut diatas tidak tercapai perdamaian, dan harta debitur pailit lebih kecil dari kewajibannya.<sup>22</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dapat dijelaskan bahwa rehabilitasi hanya mungkin dilakukan antara lain apabila ada perdamaian atau utangnya dapat dibayar penuh. Jika setelah pemberesan terdapat harta debitur pailit sehingga utang dapat dibayar lunas. Dengan demikian, karenanya rehabilitasi tidak dapat diajukan. Rehabilitasi dimaksudkan untuk memulihkan nama baik debitur ataupun ahli waris dari putusan pernyataan pailit.

Sita umum atas seluruh harta debitur pailit, pada prinsipnya kepailitan terhadap debitur pailit berarti meletakkan sitaan umum terhadap seluruh harta kekayaan debitur, karena sitaan-sitaan yang lain jika ada harus dianggap gugur karena hukum. Sitaan umum tersebut berlaku terhadap seluruh kekayaan debitur meliputi:

- a. Kekayaan yang sudah ada pada saat pernyataan pailit ditetapkan.
- b. Kekayaan yang akan diperoleh oleh debitur selama kepailitan berlangsung.

Dalam hal harta kekayaan debitur pailit yang tidak termasuk dalam sitaan umum karena kepailitan, yaitu :

1. Harta kekayaan yang telah menjadi hak jaminan utang, seperti hak tanggungan, hipotik, gadai, fidusia.
2. Pendapatan tertentu dari debitur, yaitu :
  - Gaji tahunan dan hak cipta.
  - Gaji biasa, upah, pensiun, uang tunggu atau tunjangan.
  - Uang untuk pemberian nafkah.

- Hak nikmat hasil seperti dimaksud dalam Pasal 311 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Tunjangan dari pendapatan anak.

Debitur pailit kehilangan hak mengurus, konsekuensi hukum yang cukup fundamental dari kepailitan adalah bahwa debitur pailit kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya terhitung sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Dengan demikian, kekuasaan yang hilang dari debitur pailit adalah :

- a. Pengurusan harta kekayaannya.
- b. Penguasaan harta kekayaannya.

Berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan hal-hal lain yang tidak termasuk ke dalam pengurusan atau penguasaan harta kekayaan masih tetap dimiliki kewenangannya oleh debitur pailit. Dalam hal memiliki kewenangan dalam mengurus keluarganya.

Pemutusan hubungan kerja para karyawan, putusan pernyataan pailit ada karyawan yang bekerja pada debitur pailit. Maka baik karyawan maupun Kurator Balai Harta Peninggalan sama-sama berhak untuk memutuskan hubungan kerja, untuk pemutusan hubungan kerja tersebut diperlukan suatu pemberitahuan pemutusan hubungan kerja dengan catatan dan jangka waktu pemberitahuan, sebagai berikut :

- Jangka waktu pemberitahuan pemutusan hubungan kerja yang sesuai dengan perjanjian kerja.
- Jangka waktu tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.
- Dapat di pemutusan hubungan kerja dengan pemberitahuan minimal dalam jangka waktu enam minggu.

<sup>22</sup> Ibid

Berdasarkan hal tersebut, dapat juga dijelaskan sama dengan uang sewa yang belum dibayar, maka debitur pailit, upah karyawan dianggap utang harta pailit (*estate debt*). Ketentuan tentang pemutusan hubungan kerja seperti di atas hanya berlaku jika pihak karyawan yang bekerja pada debitur pailit. Apabila debitur pailit yang menjadi karyawan pada pihak lain, tidak ada pengaturannya dalam perundang-undangan tentang kepailitan, sehingga untuk hal yang demikian sepenuhnya berlaku perjanjian kerja dan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Keputusan-keputusan Hakim Pengawas bersifat serta merta, selain putusan Pengadilan Niaga tentang pernyataan pailit yang bersifat serta merta dan putusan-putusan lainnya dari Pengadilan Niaga mengenai kepailitan, bahwa putusan Hakim Pengawas juga bersifat serta merta walaupun dilakukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.

Debitur pailit dalam hak-hak tertentu tetap berlaku setelah putusan pernyataan pailit, yaitu dalam hal sebelum pailit suatu perusahaan telah membeli suatu barang dari pihak kreditur tertentu, di mana barang sudah diserahkan sementara harga belum dibayar, tetapi debitur terdapat putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga. Berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan hak-hak yang dimiliki oleh kreditur, antara lain :

- a. pembayaran harga barang tidak dapat lagi dimintakan oleh kreditur kepada debitur pailit, sebab debitur pailit tidak lagi berwenang untuk melakukan tindakan hukum mengenai harta kekayaannya, termasuk tidak berwenang untuk membayar harga tersebut.
- b. Kreditur dapat menggunakan hak untuk membatalkan kontrak berdasarkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbang balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
- c. Kreditur dapat menggunakan hak reklame berdasarkan Pasal 1145 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa jika penjualan telah dilakukan tunai, maka si penjual bahkan mempunyai kekuasaan menuntut kembali barang-barangnya, selama barang-barangnya, selama barang-barang ini masih berada di tangan pembeli, sedangkan ia dapat menghalang-halangi dijualnya terus barang-barang itu, asal saja penuntutan kembali itu dilakukan di dalam jangka waktu tiga puluh hari setelah penyerahan.
- d. Dapat menggunakan hak *revesation of title* jika disebutkan dalam kontrak jual beli tersebut.
- e. Menuntut harga dengan mengajukan diri sebagai kreditur konkuren.

Melekuisasi aset-aset Debitur pailit merupakan salah satu tugas utama dari Kurator dalam kepailitan, dalam hal ini Kurator melakukan pengalihan atau penjualan aset-aset tersebut kepada pihak manapun sehingga diperoleh uang tunai sesuai dengan prosedur yang berlaku dan sesuai dengan kebiasaan, kepatutan serta sesuai pula dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang Kepailitan ataupun undang-undang lainnya.<sup>23</sup>

<sup>23</sup> Munir Fuady, Op. Cit., hal. 145



Beberapa alasan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Kepailitan dalam hal Kurator menjual aset Debitor pailit:

- a. Untuk menutup ongkos kepailitan (Pasal 107 ayat (1) UUK);
- b. Penahanan barang mengakibatkan kerugian (Pasal 107 ayat (1) UUK);
- c. Untuk kelangsungan usaha Debitor (Pasal 56 ayat (3) UUK);
- d. Barang tidak diperlukan untuk meneruskan perusahaan Debitor (Pasal 184 ayat (2) UUK);
- e. Dalam rangka pemberesan (Pasal 184 ayat (1) UUK).

Kurator dalam menjual aset Debitor pailit selain berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas juga perlu mempertimbangkan cara-cara penjualannya, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan bisnis.

Pertimbangan yuridis yang harus diperhatikan oleh Kurator adalah: apakah persyaratan yuridis untuk penjualan itu, misalnya apakah harus ada izin tertentu, peraturan mana yang mengaturnya dan sebagainya. Sedangkan pertimbangan bisnis yang harus diperhatikan adalah apakah cara penjualan tersebut dapat dicapai harga setinggi-tingginya. Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) dan (2) UUK penjualan dilakukan di muka umum sesuai tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan. Apabila penjualan di muka umum tersebut tidak tercapai, maka penjualan dapat dilakukan dengan cara di bawah tangan atas ijin Hakim Pengawas. Undang-Undang Kepailitan mengatur 2 (dua) alternatif penyelesaian utang Debitor pailit terhadap para Kreditornya, yaitu:

- 1) Melalui perdamaian (*accord*), diatur dalam Pasal 144 sampai dengan Pasal 177; dan

- 2) Melalui pemberesan harta pailit, diatur dalam Pasal 178 sampai dengan Pasal 203.

Penyelesaian utang Debitor pailit terhadap para Kreditornya melalui perdamaian (*accord*) dapat terjadi apabila paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang Debitor pailit mengajukan rencana perdamaian dan diumumkan dengan jalan diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga (Pasal 145 UUK). Rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan segera diambil keputusan setelah pencocokan piutang berakhir, apabila rencana perdamaian disetujui oleh Kreditor menurut prosedur yang berlaku serta memperoleh pengesahan dari Pengadilan Niaga dan telah berkekuatan hukum tetap, maka kepailitan berakhir.

Kurator wajib mengumumkan perdamaian tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas, serta mempertanggung jawabkan kepada Debitor di hadapan Hakim Pengawas (Pasal 166 ayat (2) UUK). Penyelesaian utang Debitor pailit diselesaikan sesuai kesepakatan dalam perdamaian dan berlaku bagi semua Kreditor konkuren dengan tidak ada pengecualian (Pasal 162 UUK). Sedangkan bagi Kreditor separatis dan Kreditor yang diistimewakan (*preferen*) kesepakatan dalam perdamaian tidak berlaku, mereka tetap mendapat haknya secara utuh. Jumlah uang yang menjadi hak Kreditor preferen yang telah dicocokkan dan diakui harus diserahkan kepada Kurator, kecuali apabila Debitor telah memberi jaminan (Pasal 168 ayat (1) UUK). Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian. (Pasal 170 ayat (1)

UUK). Tuntutan pembatalan perdamaian dilakukan dengan cara sebagaimana dalam pengajuan permohonan kepailitan (Pasal 171 UUK). Akibat pembatalan perdamaian adalah proses kepailitan dibukan kembali dengan melanjutkan proses kepailitan yang sudah ada.

Penyelesaian utang Debitor pailit kepada para Kreditornya melalui pemberesan harta pailit dapat terjadi apabila dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi (Pasal 178 ayat (1) UUK). Kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua aset/harta pailit, setelah terkumpul cukup uang tunai dari hasil penjualan harta pailit. Kemudian dikurangi biaya-biaya kepailitan dan sisanya untuk membayar utang Debitor pailit kepada para Kreditor. Proses pembayaran utang Debitor pailit kepada Kreditor adalah sebagai berikut:

- (1) Kurator membuat daftar pembagian (Pasal 189 ayat (1) UUK). Daftar tersebut membuat: (Pasal 189 ayat (2) UUK)
  - Rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk didalamnya upah Kurator;
  - Nama Kreditor;
  - Jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang;
  - Bagian yang wajib diterimakan kepada Kreditor.
- (2) Daftar pembagian dimintakan persetujuan kepada hakim Pengawas Pasal 189 ayat (1) UUK).
- (3) Daftar pembagian yang telah disetujui Hakim Pengawas diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga agar

dapat dilihat oleh Kreditor selama tenggang waktu yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas (Pasal 192 ayat (1) UUK).

- (4) Penyediaan daftar pembagian di Kepaniteraan Pengadilan Niaga dan tenggang waktu bagi Kreditor untuk melihat daftar tersebut oleh Kurator diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar yang ditunjuk Hakim Pengawas (Pasal 192 ayat (2) UUK).
- (5) Selama tenggang waktu tersebut Kreditor dapat mengajukan perlawanan dengan cara mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada Kepaniteraan Pengadilan Niaga (Pasal 193 ayat (1) UUK).
- (6) Pengadilan Niaga paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tenggang waktu tersebut berakhir harus memberikan putusan disertai pertimbangan pertimbangannya (Pasal 194 ayat (6) UUK). Terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut dapat diajukan kasasi oleh Kurator atau setiap Kreditor (Pasal 196 ayat (1) UUK).
- (7) Setelah berakhirnya tenggang waktu untuk melihat daftar pembagian, atau dalam hal telah diajukan perlawanan setelah putusan perkara perlawanan diucapkan, maka pembayaran utang debitor pailit kepada Kreditor segera dilakukan oleh Kurator sesuai daftar pembagian yang telah ditetapkan (Pasal 201 UUK).

Kepailitan berakhir setelah kepada Kreditor yang telah dicocokkan dibayar jumlah penuh piutang mereka, atau segera setelah daftar pembagian penutup mengikat (Pasal 202 ayat (1)). Kurator membereskan dan membaginya berdasarkan daftar pembagian yang dahulu, dalam hal sesudah pembagian penutup ada

pembagian yang tadinya dicadangkan bagi Kreditor yang hak untuk didahulukan dibantah karena belum ada putusan mengenai hak untuk didahulukan, jatuh kembali dalam harta pailit, atau apabila ternyata masih terdapat bagian harta pailit yang sewaktu diadakan pemberesan tidak diketahui (Pasal 203 UUK).

#### E. KESIMPULAN

Ketika kreditur memohonkan pailit suatu debitur yang memiliki lebih dari dua kreditur dan memiliki utang yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayarnya, Pengadilan Niaga terlebih dahulu melakukan verifikasi apakah dalam perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur tersebut telah membuat klausul arbitrase. Apabila ada klausul arbitrase pada perjanjian para pihak maka hakim pengadilan niaga mensyaratkan kedua belah pihak menyelesaikan persoalannya secara arbitrase dulu, jika tidak ada titik temu secara arbitrase maka jalur Pengadilan Niaga akan dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Permohonan pailit yang diajukan dimana ada kreditur lain yang memuat klausul arbitrase dapat diselesaikan secara arbitrase dengan syarat permohonan pailit yang diajukan oleh kreditur tersebut belum diputuskan oleh Hakim Pengadilan Niaga, artinya masih dalam proses, akan tidak bisa diselesaikan secara arbitrase apabila putusan pailit telah disahkan

oleh pengadilan Niaga. Pemberesan harta pailit merupakan kegiatan penjualan atau mencairkan harta kekayaan debitur pailit. Pernyataan putusan pailit yang diucapkan Pengadilan Niaga untuk memenuhi kewajiban debitur pailit pada para kreditur dengan pelaksanaan pemberesan dilakukan sita umum berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang berada pada daerah hukum. Sita umum dengan melalui lelang dan dapat pula dengan dibawah tangan dengan persetujuan Hakim Pengawas. Pengangkatan Hakim Pengawas dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa dan memutus perkara kepailitan. Permohonan pernyataan pailit didaftarkan melalui Panitera Pengadilan. Pengadilan Niaga yang memproses masalah perniagaan yang berada dalam lingkungan peradilan umum. Pengurusan dan atau pemberesan oleh Kurator Balai Harta Peninggalan untuk mendaftarkan semua harta (budel) pailit, mengumumkan ikhtisar putusan pailit dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar yang berskala nasional, memanggil para kreditur untuk mendaftarkan tagihan, pencocokan (verifikasi) piutang, perdamaian yang ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan terpenuhinya persyaratan administratif dan pendataan semua harta kekayaan debitur pailit dengan demikian, pemberesan harta debitur pailit demi hukum dilaksanakan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Annalisa Y., Hukum Kepailitan, Sriwijaya Press: Palembang, 2006.

Henry Campbell Black. *Black's Law Dictionary*, St Paul Minesota, USA, West Publishing Co, 1968.

Jerry Hoof, *Undang-undang Kepailitan Indonesia*<sup>19</sup> Penerjemah Kartini Mulyadi, PT. Tatanusa: Jakarta.

Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1974,

- Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, Alumni: Bandung, 2010.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktik*, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari Undang-undang)*, CV Mandar Maju: Bandung, 1994.
- 17 Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 8: Perwasitan, Kepailitan, dan Penundaan Pembayaran*, Jakarta: P.T Djambatan, 1992.
- Ruddhy Lontoh, *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2001.
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
- 4 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, Akmil, Magelang, 1987.
- Victor M Situmorang dan Hendri Sockarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, cetakan pertama, USU Press: Medan, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi keenam, Yogyakarta :Liberty, 2002.
- Y. Yogar Simamora, *Catatan Terhadap Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan*, Majalah Hukum Yuridika, Volume 16 No. 1, Januari 2001.

# Penyelesaian Perkara Kepailitan yang dalam Perjanjian Para Pihak Memuat Klausul Arbitrase

## ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://berandahukum.com">berandahukum.com</a> Internet Source	2%
2	<a href="http://www.bphn.go.id">www.bphn.go.id</a> Internet Source	1%
3	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
4	<a href="http://ejournal.uki.ac.id">ejournal.uki.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://ngertihukum.id">ngertihukum.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://www.slideshare.net">www.slideshare.net</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://journal.uinjkt.ac.id">journal.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://jurnal-perspektif.org">jurnal-perspektif.org</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://notariatundip2011.blogspot.com">notariatundip2011.blogspot.com</a> Internet Source	1%

10	<a href="http://sherlyvhandayani.blogspot.com">sherlyvhandayani.blogspot.com</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://jurnalhukum.blogspot.com">jurnalhukum.blogspot.com</a> Internet Source	1 %
12	<a href="http://perpustakaan.mahkamahagung.go.id">perpustakaan.mahkamahagung.go.id</a> Internet Source	1 %
13	<a href="http://journal.umy.ac.id">journal.umy.ac.id</a> Internet Source	1 %
14	<a href="http://pt.scribd.com">pt.scribd.com</a> Internet Source	1 %
15	<a href="http://repositoryfh.unla.ac.id">repositoryfh.unla.ac.id</a> Internet Source	1 %
16	Submitted to CSU, San Diego State University Student Paper	1 %
17	<a href="http://etd.iain-padangsidimpuan.ac.id">etd.iain-padangsidimpuan.ac.id</a> Internet Source	1 %
18	<a href="http://digilib.uns.ac.id">digilib.uns.ac.id</a> Internet Source	1 %
19	<a href="http://ejournal.warmadewa.ac.id">ejournal.warmadewa.ac.id</a> Internet Source	1 %
20	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	1 %
21	<a href="http://journal.universitassuryadarma.ac.id">journal.universitassuryadarma.ac.id</a> Internet Source	1 %

---

Exclude quotes      On  
Exclude bibliography      Off

Exclude matches      < 1%